



Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali

I Komang Kawi Arta^{1*}, I Gede Arya Wira Sena^{2*} 

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti, Singaraja, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 12, 2022

Revised February 13, 2022

Accepted April 18, 2022

Available online April 25, 2022

Kata Kunci:

Dinamika, Pengaturan, Tanah Druwe Desa

Keywords:

Dynamics, Setting, Land of Druwe Village



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengaturan tanah druwe desa di Bali. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh pada penelitian kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif sebagai pengkajian analitik yang dilakukan dengan mensistematisasi hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikeluarkan Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, sehingga kemudian khusus dikeluarkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa *Pakraman* di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama Atas Tanah. Namun dinamika Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dicabut dan digantikan dengan Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga Dinamika dicabutnya permen tahun 2016 tersebut berpengaruh sangat melemahkan terhadap Keputusan Menteri Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa *Pakraman* di Provinsi Bali sebagai subjek hak pemilikan bersama atas tanah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of the druwe village land arrangement in Bali. This research is classified as a normative juridical research using the legislation approach and a conceptual approach. Sources of legal materials use primary legal materials and secondary legal materials. Data collection in the study was carried out using document study techniques on primary and secondary legal materials. The data obtained in the study were then analyzed using descriptive analysis techniques as an analytical study carried out by systematizing positive law. The results showed that the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN No. 10 of 2016 concerning Procedures for Determining Communal Rights to Land of Customary Law Communities and Communities Located in Certain Areas, so that later specifically the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 276/KEP-19.2/X/2017 concerning Appointment of Pakraman Village in Bali Province as Subject of Joint Ownership of Land. However, the dynamics of the Minister of Agrarian Affairs/ Head of BPN No. 10 of 2016 concerning Procedures for Determining Communal Rights to Land of Indigenous Law Communities and Communities residing in Certain Areas is revoked and replaced by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 18 of 2019 concerning Procedures for Administration of Customary Land Community Units of Customary Law, so that the dynamics of the revocation of the 2016 regulation greatly weakened the Ministerial Decree Number 276/KEP-19.2/X/2017 concerning the Appointment of Pakraman Village in Bali Province as the Subject of Joint Ownership of Land.

*Corresponding author.

E-mail addresses: kawiartha22@gmail.com (I Komang Kawi Arta)

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki berbagai macam suku bangsa dan adat istiadat di dalamnya (Caturiasari et al., 2021; Sari, 2021). Indonesia menjadi salah satu negara yang mengakui dan menghormati berbagai adat istiadat dan hak-hak tradisional masyarakat adat dengan berpedoman pada prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Muhtadli, 2020; Suharyo, 2019). Masyarakat adat pada dasarnya merupakan kesatuan dari desa adat (Adnyani, 2021). Hukum Adat sebagai hukum yang dianut oleh sebagian besar bangsa/masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan yang istimewa dalam politik hukum agraria nasional (Winardi, 2020). Pembangunan hukum adat sebagai dasar memang menghadapi kesulitan-kesulitan tertentu. Kesulitan tersebut berkaitan dengan sifat pluralistik dari hukum adat itu sendiri, setiap masyarakat hukum adat mempunyai hukum adatnya sendiri-sendiri yang tentunya terdapat perbedaan (Ubaidillah, 2020). Perbedaan tampak terlihat pada hukum adat Bali, yakni hukum adat Bali terus berkembang, baik dari sisi hukum perkawinan, waris adat, maupun hukum pertanahan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia, tanah menjadi sebuah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini juga terjadi pada masyarakat adat. Kehidupan masyarakat adat dengan hak-hak tradisionalnya termasuk hak atas tanah dipertahankan sedemikian rupa sebagai sumber kelangsungan hidup (Jayantiari & Wijaya, 2017; Pellokila, 2021; Tanjung, 2021). Hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat melekat secara historis bersama kehidupan mereka yang berwujud dalam penguasaan komunal dan individual (Adnyani et al., 2020; Suwitra, 2020). Atas dasar hak tersebut, masyarakat adat dapat memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah yang telah menjadi bagian hak tradisional mereka (Asriati & Muhdar, 2020; Jonaidi, 2018). Tanah masyarakat adat umumnya digunakan sebagai lokasi bangunan milik desa pakraman, seperti bangunan pura kahyangan desa, balai pertemuan seperti balai banjar, wantilan desa, dan lain-lain (Saputra & Westra, 2021; Sudantra, 2018). Selain itu, tanah desa adat juga dapat digunakan sebagai kuburan (setra) (Wirantini, 2017). Secara tradisional, hubungan antara desa pakraman dengan tanahnya adalah hubungan hak milik, sehingga tanah-tanah milik desa pakraman itu lazim disebut tanah *druwe* desa, yang berarti bahwa tanah milik desa (Sudantra, 2018).

Tanah *druwe* desa adat merupakan hak adat yang diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini (Adnyani et al., 2020; Suwitra, 2020). Tanah mempunyai nilai ekonomis dan tidak dapat dipungkiri bahwa tanah sangat diperulka oleh setiap orang karena baik hidup maupun mati tetap seseorang tersebut harus bergantung pada tanah (Syarfina, 2019). Oleh karena itu, tanah adat perlu dijaga status hukumnya supaya tetap menjadi milik desa adat di Bali. Hak atas tanah dari kesatuan masyarakat adat Bali yang melekat secara historis bersama kehidupan mereka yang berwujud dalam penguasaan komunal dan individual (Kangagung & Windia, 2021). Atas dasar adanya hak tersebut masyarakat adat mengambil manfaat atas tanah dan sumber daya alam di wilayah yang telah menjadi bagian hak tradisional mereka.

Namun, perlindungan atas eksistensi masyarakat adat dan hak atas tanahnya masih menjadi permasalahan, khususnya daerah di Bali. Hal ini dapat dilihat dari fenomena di masyarakat yang menunjukkan bahwa desa *pakraman*/Adat di Bali belum ditunjuk sebagai badan hukum, sehingga tanah *druwe* desa tidak bisa di sertipikatkan menjadi hak milik desa adat dan hanya tanah pura milik desa adat yang sudah diakui sebagai badan hukum keagamaan yang menjadi subjek hak milik atas tanah sesuai dengan SK tersebut diatas. Pada ketentuan pasal 21 ayat (1) UUPA diartikan yang dimaksud dengan warganegara adalah orang perorangan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sedangkan yang dimaksud dengan badan hukum dalam pasal 21 ayat (2) UUPA adalah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 (Lembaran Negara 1963 Nomor 61) tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah adalah salah satunya pura bisa disertipikatkan sesuai SK Mendagri Nomor SK.556/DJA/1986 pura sudah diakui sebagai badan hukum keagamaan yang dapat menjadi subjek hak milik atas tanah. Tanah *druwe* desa yang lain memiliki status yang masih belum jelas dan memerlukan suatu perkembangan hukum yang menguatkan tanah *druwe* desa di Bali.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengungkapkan bahwa pengaturan hak masyarakat adat termasuk tanah *druwe* desa di Bali diatur menurut konsep hukum negara dan hukum adat yang saling mengisi tanpa mendominasi satu dengan lainnya, meskipun dalam hukum negara sekali pun tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui perangkat struktur hukum (Jayantiari & Wijaya, 2017). Hasil penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman berimplikasi positif terhadap keberadaan tanah *druwe*. Keputusan Menteri tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian hak terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman (tanah *druwe* desa) (Sudantra, 2018). Hasil penelitian selanjutnya juga mengungkapkan bahwa penguatan hak atas tanah *druwe* desa perlu dilakukan agar tidak ada potensi pergeseran status kepemilikan tanah *druwe* desa yang secara tidak langsung dapat mengancam eksistensinya (Sastrawan et al., 2018). Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut dapat dikatakan

bahwa keberadaan tanah *druwe* di Bali sudah diatur oleh hukum kenegaraan dan hukum adat, namun hak terhadap kedudukan tanah masih membutuhkan perhatian khusus agar tidak ada potensi pergeseran status kepemilikan tanah *Druwe*. Hanya saja pada penelitian sebelumnya belum terdapat kajian yang membahas mengenai dinamika pengaturan tanah *druwe* desa di Bali, sehingga penelitian ini difokuskan pada kajian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui dinamika pengaturan tanah *druwe* desa di Bali.

2. METODE

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh pada penelitian kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif sebagai pengkajian analitik yang dilakukan dengan mensistematisasi hukum positif. Selanjutnya dari bahan-bahan hukum dianalisis untuk mendapatkan argumentasi akhir berupa hasil kesimpulan atau jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Landasan hukum Desa Adat di Bali yang semula diatur pada Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman* Juncto Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa *Pakraman* yang penyebutan desa di Bali yang semula desa *pakraman* dan semenjak lahirnya Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang desa adat maka penyebutan desa di Bali yaitu desa adat. Lahirnya perda desa adat Bali ini supaya sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini di desa adat yang ada di Bali dan lebih diakui pada aturan nasional pada Pasal 6 Ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan desa terdiri atas desa dan desa adat. Ketentuan landasan hukum itu mempunyai dasar yang jelas terhadap keberadaan desa adat di Bali.

Perkembangan Hukum tanah adat di Bali sejak lama sudah tidak ada kabar baik, namun pada saat tahun 2017 desa adat di Bali secara resmi telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai subjek hak milik atas tanah melalui Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang penunjukan desa *pakraman* di Provinsi Bali Sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (komunal) Atas Tanah yang isinya adalah menunjuk desa *pakraman* di Provinsi Bali sebagai subjek hak pemilikan bersama dengan syarat, menegaskan bahwa tanah-tanah hak pemilikan bersama (komunal) desa *pakraman* yang dipergunakan untuk keperluan ulayat desa *pakraman* dapat didaftarkan haknya berdasarkan pengakuan pemerintah dan masyarakat setempat sesuai ketentuan yang berlaku dan hak kepemilikan bersama (komunal) yang diberikan kepada desa *pakraman* yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai kesepakatan dengan para pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri BPN RI, status hukum tanah-tanah desa adat di Bali menjadi mempunyai dasar dalam pensertipikatan menjadi hak milik desa adat, yaitu sebagai hak komunal atas tanah. Tanah di Bali secara umum di bagi menjadi 4 (empat) jenis tanah adat. Tanah pertama yakni tanah desa dalam arti sempit disebut dengan tanah "*druwe* desa" atau "*tanah druwe*" yang dimiliki atau dikuasai oleh desa adat yang bisa didapat melalui usaha-usaha pembelian ataupun usaha lainnya. Yang termasuk tanah *druwe* desa adalah tanah pasar, tanah lapang, tanah kuburan (*setre*), dan tanah pertanian. Tanah kedua yakni tanah laba pura yang merupakan tanah-tanah milik desa (dikuasai oleh desa) yang khusus untuk dipergunakan untuk keperluan pura. Tanah laba pura atau pelaba pura ini ada dua macam yaitu tanah yang khusus untuk tempat bangunan pura serta tanah yang diperuntukkan guna pembiayaan keperluan pura, misalnya untuk upacara-upacara rutin dan biaya perbaikan pura. Tanah ketiga yakni tanah pekarangan desa (PKD). Tanah PKD adalah tanah yang dimiliki oleh desa adat yang diberikan kepada warga desa (*krama* desa) untuk tempat mendirikan perumahan yang lazimnya dalam ukuran luas tertentu dan hampir sama pada setiap keluarga. Kewajiban yang melekat (yang lebih dikenal dengan *ayahan*) pada *krama* desa yang menempati tanah itu ialah adanya beban berupa tenaga atau materi yang diberikan kepada desa adat. Dan tanah keempat yakni tanah *ayahan* desa (*AyDs*), yang merupakan tanah-tanah yang dimiliki oleh desa dan penggarapannya diserahkan kepada setiap *krama* desa dengan hak untuk dinikmati dengan kewajiban untuk memberikan "*ayahan*" berupa tenaga maupun materi kepada desa adat.

Jenis tanah *druwe* desa yang dimaksud diatas merupakan milik desa adat, sehingga diperlukan peran pemerintah untuk menjaga tanah adat tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melaksanakan program pensertipikatan tanah untuk rakyat yang disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini sangat dirasakan oleh masyarakat Bali

karena program tersebut tidak hanya menyasar tanah-tanah milik perseorangan, melainkan juga meliputi pensertifikatan tanah-tanah yang secara tradisional menjadi milik desa adat. Selain itu, adanya aturan Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dan Peraturan tersebut dicabut, telah digantikan dengan Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Namun, dinamika Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu tersebut dicabut

Dinamika peraturan tanah druwe desa di Bali, dimulai dari adanya SK Mendagri Nomor SK.556/DJA/1986 pura sudah diakui sebagai badan hukum keagaaman yang dapat menjadi subyek hak milik atas tanah sampai dikeluarkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa *Pakraman* di Provinsi Bali Sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah, yaitu peraturan Menteri yang di atasnya yang mengatur istilah hak ulayat menjadi hak komunal dan saat ini digantikan lagi menjadi istilah hak ulayat dengan dikeluarkannya Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Permen Tahun 2019 tersebut mencabut Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Namun dinamika Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu tersebut di cabut dan digantikan dengan Permen Agraria/ Kepala BPN No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga istilah hak komunal diganti menjadi istilah hak ulayat kembali. Dinamika dicabutnya permen tahun 2016 tersebut berpengaruh terhadap Keputusan Menteri Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa *Pakraman* di Provinsi Bali Sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah, sehingga sangat melemahkan posisi Keputusan Menteri Nomor 276/KEP-19.2/X/2017, bahkan Keputusan tersebut tidak dapat berlaku lagi karena aturan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Menteri Nomor 276/KEP-19.2/X/2017, yaitu Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 sudah di cabut dan istilah penyebutan tanah adat itu pun berbeda antara Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 dengan Permen Agraria/ Kepala BPN No. 18 Tahun 2019, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap keberadaan tanah druwe desa di Bali.

Pembahasan

Kehidupan masyarakat adat Bali mengenal adanya tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat persekutuan hukum adat (Citrawan, 2021; Surya et al., 2020). Tanah adat ini sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat adat di Bali. Pada masa lampau, Bali merupakan salah satu kerajaan agraris di nusantara (Suryawan, 2021). Oleh karena sifatnya yang agraris, maka tanah pada saat itu mempunyai peranan sangat penting karena merupakan sumber kehidupan. Tanah dalam hukum adat Bali sangat erat kaitannya dengan kewajiban-kewajiban yang mesti dipenuhi oleh *krama* (anggota) masyarakat yang menempati tanah adat tersebut (Mahajony et al., 2021; Yoga et al., 2021). Tanah adat di Bali telah ada sejak adanya masyarakat hukum adat berabad-abad yang lampau (Wiguna, 2019). Tanah-tanah adat berada dalam kekuasaan persekutuan hukum adat yang dikenal dengan sebutan "hak ulayat" (Febri, 2019; Ibrahim, 2020; Lestari & Sukisno, 2021). Ini berarti bahwa tanah-tanah tersebut berada dalam ikatan dengan persekutuan hukum adat, diatur oleh persekutuan hukum adat tersebut dan dibebani kewajiban-kewajiban terhadap persekutuan hukum adat bagi siapa-siapa yang mendapatkan hak untuk menempati atau mengusahakannya (Arliman, 2018). Seirama dengan perkembangan jaman, tanah-tanah adat masih tetap eksis dan dikuasai oleh masyarakat adat Bali.

Tanah adat di Bali memiliki pengertian yang bersinonim dengan tanah ulayat yang mempunyai makna tanah-tanah yang ada sangkut-pautnya dengan hak ulayat (hak-hak desa atau persekutuan) atau yang bisa disebut Prabumian (Kesawa et al., 2022). Hal ini didasarkan pada karakteristik daerah bali yang tampak pada agama hindu, adat, dan budaya yang menyatu padu secara harmonis tanpa terlepas dari peran serta seluruh komponen serta warisan suatu prinsip kesatuan masyarakat yang disebut desa adat (Pratiwi et al., 2020; Tunjungsari, 2018). Tanah hak ulayat di Bali yang dikuasai dan dipergunakan oleh desa adat dan warga desa adat setempat berdasarkan lingkungan kekuasaan atau di Bali disebut berdasarkan wewidangan atau wilayah ulayatnya (Adnyani et al., 2020; Suwitra, 2020). Hak ulayat yang sama dengan hak druwe desa di bali masih tetap diatur oleh masyarakat adat dalam hal ini diwakili oleh pengurus desa adat (Wiasta et al., 2020). Memaknai tanah adat di Bali sebagai tempat dan ruang yang harus di

harmoniskan dengan konsep filosofis *Tri Hita Karana* yaitu, *Tri* artinya Tiga dan *Hita* artinya kebahagiaan/keharmonisan dan *karana* artinya penyebab, jadi *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab terjadinya kebahagiaan/keharmonisan (Sastrawan et al., 2018).

Tri Hita Karana mengajarkan nilai-nilai, yang mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Jadi, mereka harus menyembah, sujud, dan bersyukur kepada Tuhan (Wiguna, 2018). Hubungan manusia dengan manusia terjalin dengan baik karena mereka tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak saling merendahkan dan tidak saling menyakiti (Purnamasari et al., 2019). Hubungan manusia dengan lingkungannya supaya harmonis, sehingga manusia merasa aman dan tentram (Putrawan et al., 2021). *Tri Hita Karana* mengatur keharmonisan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan yang disebut *parahyangan*, hubungan manusia dengan manusia yang disebut *pawongan*, dan hubungan manusia dengan alam semesta yang disebut *palemahan*. *Palemahan* artinya hubungan yang harmonis krama dengan lingkungan *wewidangan*/wilayah desa adat yang memiliki batas-batas tertentu. *Palemahan* desa adat meliputi tanah milik desa adat dan tanah *guna kaya* yang bersifat komunal dan individual. Tanah adat ini memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi dan tanah *guna kaya* memiliki fungsi adat, keagamaan, budaya, dan ekonomi bagi pemiliknya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah (Sonia & Sarwoprasodjo, 2020). Khusus Penataan Tanah Pekarangan Desa (PKD) (*Palemahan*), disahkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 diatur dengan menggunakan Konsep *Tri Mandala*, yaitu adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan atas *Utama Mandala* (Area utama) yang digunakan untuk mendirikan tempat sembahyang, *Madya Mandala* (Area tengah), yang digunakan untuk membangun rumah keluarga dan *Nista Mandala* (area luar) yang bisa digunakan untuk kuburan (Sastrawan et al., 2018).

Hal tersebut menunjukkan bahwa tanah menjadi komponen yang sangat penting bagi masyarakat Bali, sehingga diperlukan sebuah peraturan yang dapat mengatur tanah adat Bali dengan baik, agar keberadaan tanah *druwe* menjadi jelas dan aturannya yang mendasarinya juga harus kuat demi terciptanya tanah adat yang berkepastian hukum (Caturiasari et al., 2021; Sari, 2021). Seperti yang diketahui bahwa hukum memiliki tiga aspek yaitu keadilan, finalitas, kepastian hukum. Aspek keadilan yang dimaksud yakni menunjuk pada kesamaan hak dihadapan atau didepan hukum tanpa membeda-bedakan sehingga setiap rakyat memiliki hak yang sama didepan hukum, aspek finalitas memiliki suatu tujuan dari suatu keadilan yakni memberikan suatu kemanfaatan dari suatu keadilan sehingga mampu memajukan kebaikan atau kemanfaatan dalam hidup manusia, dan aspek kepastian hukum bertujuan memberikan suatu jaminan bahwa suatu peraturan atau hukum memang sangat benar – benar berfungsi sebagai suatu peraturan yang dilaksanakan dan ditaati (Muhtadli, 2020; Ubaidillah, 2020; Winardi, 2020). Artinya, jika dikaitkan dengan peraturan tanah adat di Bali, maka suatu peraturan tersebut di samping mempunyai nilai keadilan dan kemanfaatan, maka suatu peraturan yang mengatur tanah adat di Bali harus ada terlebih dahulu dan kemudian aturannya jelas mempunyai nilai kepastian hukum, supaya dapat dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat, sehingga tanah adat di Bali tetap eksis keberadaannya sekarang maupun di kemudian hari (Adnyani et al., 2020; Jayantiari & Wijaya, 2017; Pelokila, 2021; Suwitra, 2020; Tanjung, 2021).

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang juga mengungkapkan bahwa pengaturan hak masyarakat adat termasuk tanah *druwe* desa di Bali diatur menurut konsep hukum negara dan hukum adat yang saling mengisi tanpa mendominasi satu dengan lainnya, meskipun dalam hukum negara sekali pun tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui perangkat struktur hukum (Jayantiari & Wijaya, 2017). Hasil penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman berimplikasi positif terhadap keberadaan tanah *druwe*. Keputusan Menteri tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian hak terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman (tanah *druwe* desa) (Sudantra, 2018). Hasil penelitian selanjutnya juga mengungkapkan bahwa penguatan hak atas tanah *druwe* desa perlu dilakukan agar tidak ada potensi pergeseran status kepemilikan tanah *druwe* desa yang secara tidak langsung dapat mengancam eksistensinya (Sastrawan et al., 2018). Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa dinamika keberadaan tanah *druwe* di Bali sudah cukup baik, namun masih membutuhkan sumber hukum yang lebih kuat.

4. SIMPULAN

Dinamika peraturan tanah *druwe* desa di Bali, di mulai dari adanya SK Mendagri Nomor SK.556/DJA/1986 pura sudah diakui sebagai badan hukum keagamaan yang dapat menjadi subjek hak milik atas tanah. Kemudian dikeluarkan Permen Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat tersebut dicabut oleh pemerintah dan digantikan dengan Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata cara Penetapan Hak

Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Namun Permen nomor 9 tahun 2015 diganti dengan Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, kemudian dikeluarkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa *Pakraman* di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah. Namun dinamika Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dicabut dan digantikan dengan Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga dinamika dicabutnya permen tahun 2016 tersebut berpengaruh terhadap keputusan Menteri Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa *Pakraman* di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah, sehingga sangat melemahkan posisi keputusan tersebut dan dapat berpengaruh terhadap keberadaan tanah druwe desa di Bali.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>.
- Adnyani, N. P., Kuswahyono, I., & Supriyadi, S. (2020). Implementasi Pendaftaran Hak Atas Tanah Komunal di Desa Adat Pakraman Bungbungan Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 148. <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p148-158>.
- Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177–190. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>.
- Asriati, A., & Muhdar, M. Z. (2020). Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional dan Hukum Internasional. *Petitum*, 8(2), 170–186. <https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.768>.
- Caturiasari, J., Mulyani, S., & Mahdarani, N. (2021). Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi Penelitian Etnografi dalam Budaya Pesta Serang : Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Penguat Jati Diri Bangsa. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(2), 1080–1085. <https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/download/41612/17593>.
- Citrawan, F. A. (2021). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 586. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2766>.
- Febri, A. (2019). Peralihan Hak Tanah Ulayat di Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Studi Kenotariatan*, 12(2). <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29130>.
- Ibrahim, E. (2020). Peranan Penghulu Terhadap Hak Ulayat di Minangkabau. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 161. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.296>.
- Jayantiari, I. G. A. M. R., & Wijaya, I. K. K. A. (2017). Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah). *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 1(1), 33–39. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.1.1.2017.33-39>.
- Jonaidi, J. (2018). Kajian Hukum terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat. *Lex Et Societatis*, 6(1). <https://doi.org/10.35796/les.v6i1.19177>.
- Kangagung, V. P., & Windia, W. P. (2021). Pensertipikatan Tanah Desa Adat di Bali Melalui Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Acta Comitatus*, 6(02), 353. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p11>.
- Kesawa, I. N. W. G., Sudiarmaka, K. D., & Sanjaya, B. (2022). Pelarangan Penjualan Mindoin Tanah Karang Desa dalam Perspektif Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Studi Kasus di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45935>.
- Lestari, R., & Sukisno, D. (2021). Kajian Hak Ulayat di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5>.
- Mahajony, K. R., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. G. (2021). Ko-Eksistensi Hukum Negara dan Hukum Adat Bali dalam Pengangkatan Anak (Studi di Desa Adat Lantangidung, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 245–250. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.245-250>.
- Muhtadli, M. (2020). Pengakuan Desa Adat sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Indonesia Berdasarkan Asas Otonomi. *Constitutionale*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2008>.
- Pellokila, J. R. Z. (2021). Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat di

- Kabupaten Jayapura Papua. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(8), 1111-1123. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.330>.
- Pratiwi, M. S. A., Yani, M. V. W., Putra, A. I. Y. D., Mardiana, I. W. G., Adnyana, I. K. A., Putri, N. M. M. G., Karang, N. P. S. W. A., & Setiawan, I. P. Y. (2020). Hubungan Karakteristik Individu terhadap Perilaku Mengenai Covid-19 di Desa Gulingan, Mengwi, Bali. *Jurnal Kesehatan*, 13(2), 112. <https://doi.org/10.24252/kesehatan.v1i1.16340>.
- Purnamasari, P. D., Aprianti, N. G. N., Rini, N. L. W., Laksana, K. W. D., Widiyantara, P. N. S., & Astuti, D. P. M. (2019). Pengaruh Konsep Tri Hita Karana Terhadap Praktik Akuntansi (Pengelolaan Aset) di Desa Tenganan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1). <https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19927>.
- Putrawan, I. N. A., Widnyana, I. M. A., Ekasana, I. M. S., Asih K.Tus, D. S., & Vedanti, I. G. A. J. M. (2021). Penerapan Ajaran Tri Hita Karana dalam Penyusunan Awig-Awig Sekaa Teruna Taman Sari di Banjar Lantang Bejuh Desa Adat Sesetan. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5(2), 98-105. <https://doi.org/10.37329/jpah.v5i2.1276>.
- Saputra, I. P. A. A., & Westra, I. K. (2021). Kedudukan Desa Adat sebagai Pemegang Hak Milik Atas Tanah Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 06(03), 696-706. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/download/74055/42341>.
- Sari, N. Y. (2021). Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Bangsa (Pentingnya Rumusan Butir-Butir Pancasila sebagai Dasar Pendidikan Moral dan Pemersatu Keberagaman Bangsa Indonesia). *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 2(1), 01-21. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v2i1.93>.
- Sastrawan, I. P. D., Guntur, I. G. N., & Andari, D. W. T. (2018). Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa di Bali. *Tunas Agraria*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.6>.
- Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. (2020). Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 113-124. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.113-124>.
- Sudantra, I. K. (2018). Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 546. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p09>.
- Suharyo, S. S. (2019). Perlindungan Hukum Pertanahan Adat di Papua Dalam Negara Kesejahteraan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 461. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.330>.
- Surya, I. P. A., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Pekarangan Desa di Desa Adat Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 78-83. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2439.78-83>.
- Suryawan, I. N. (2021). Memperjuangkan Sumber Kehidupan Sesungguhnya: Masyarakat adat Dalem Tamblingan dan Kedaulatan atas Alas Merta Jati di Kabupaten Buleleng, Bali. *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(1), 79-95. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.479>.
- Suwitra, I. M. (2020). Eksistensi Tanah Adat dan Masalahnya terhadap Penguatan Desa Adat di Bali. *Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 4(1). <https://doi.org/10.22225/wicaksana.4.1.2020.31-44>.
- Syarfina, R. (2019). Pengaruh Hukum Adat Dalam Proses Peralihan Hak Tanah Ulayat pada Pembangunan Perluasan Bandara di Jayapura. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1(1). <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/otentik/article/view/421>.
- Tanjung, A. (2021). Kedudukan Hutan Adat di Atas Tanah Ulayat dalam Pemanfaatan Hutan. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 137. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v4i1.590>.
- Tunjungsari, K. R. (2018). Karakteristik dan Persepsi Wisatawan Mancanegara di Kawasan Sanur dan Canggu, Bali. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 2(2), 108. <https://doi.org/10.22146/jpt.43178>.
- Ubaidillah, B. (2020). Fenomena Hukum Waris Adat di Indonesia antara Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial. *Jurnal Usratuna*, 3(2), 1-21. <https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/download/188/137>.
- Wiasta, I. W., Eka Arta Jaya, I. W., & Gede Lilis Widyasanthi, L. (2020). Implikasi Penunjukan Desa Adat sebagai Subjek Hak Atas Tanah terhadap Eksistensi Tanah Adat (Study Pada Desa Pejeng Kelod Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(2), 20-30. <https://doi.org/10.47532/jirk.v3i2.216>.
- Wiguna, M. O. C. (2018). Memahami Pertalian Desa Pakraman di Bali Dengan Karang Ayahan sebagai Bagian dari Palemahan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(2), 125-140. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i2.2728>.
- Wiguna, M. O. C. (2019). Ketentuan Penguasaan Tanah Karang Ayahan Desa Pakraman di Bali oleh Krama Desa. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v2i1.2129>.
- Winardi, W. (2020). Eksistensi dan Kedudukan Hukum Adat dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional.

- Widya Yuridika*, 3(1), 95. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1364>.
- Wirantini, L. (2017). Sengketa Tanah Setra Karang Rupit Desa Pakraman Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v4i2.22029>.
- Yoga, P. A. P., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2021). Hak dan Kewajiban Krama Desa terhadap Karang Desa di Desa Adat Tumbu Karangasem. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 121-125. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3078.121-125>.